

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 (“**Perjanjian**”) ini dibuat pada tanggal tertera diatas oleh dan antara Para Pihak yang tercantum dalam Perjanjian ini. Syarat dan Ketentuan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Para Pihak

- A. **KLINIK PRATAMA POLTEKKES KEMENKES SEMARANG** yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang, beralamat di Jl. Tirto Agung Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 50268, dalam hal ini diwakili oleh Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc selaku **Direktur**, berdasarkan Persetujuan Izin Operasional Klinik Pratama No. 445.5/14/DPM-PTSP/IPMDS.14/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, dan dalam kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”.
- B. **PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Semarang, beralamat di Kawasan Industri Terboyo Park Blok M No. 42 Trimulyo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Suki Susanto selaku **Regional Sales Manager** berdasarkan Surat Kuasa No. 004/SK/AEI-JKT/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, dan dalam kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”, dan masing-masing disebut “Pihak”.

**Pasal 1
 Ruang Lingkup**

Pihak Pertama menunjuk Pihak kedua untuk mengelola Limbah B3 yang dihasilkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua menerima penunjukan Pihak Pertama sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

**Pasal 2
 Periode Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun, sejak tanggal 12/1/2023 hingga tanggal 11/30/2024

**Pasal 3
 Fasilitas Layanan**

4 Unit AEI-Safety Box Ukuran 12.5 Liter, dan 6 pcs Plastik Kuning ukuran 40 cm x 60 cm selama Periode Perjanjian.

**Pasal 4
 Lokasi Layanan**

- (1) Jl. Tirto Agung Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 50268 (“Lokasi”)
- (2) Apabila lokasi layanan tidak sesuai dengan ayat (1) diatas, maka Pihak Kedua berhak melakukan penyesuaian biaya kepada Pihak Pertama.

**Pasal 5
 Frekuensi Layanan**

4 (empat) kali layanan/Periode Perjanjian dengan maksimal kuota limbah 7 kg/pelayanan (“Frekuensi Layanan”).

**Pasal 6
 Biaya Jasa, Biaya Disposal Limbah dan Cara Pembayaran**

- (1) Rp 1800000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama Periode Perjanjian (“Biaya Jasa”).
- (2) Pihak Pertama akan membayar Biaya Jasa dimuka pada saat awal Perjanjian.
- (3) Pembayaran jasa dilakukan melalui *e-payment* yang di informasikan oleh Pihak Kedua.
- (4) Apabila ada permintaan Layanan tambahan dari Pihak Pertama maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.500000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per kedatangan, tidak termasuk biaya pemusnahan Limbah B3, biaya pemusnahan Limbah B3 sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per kg.
- (5) Biaya kelebihan atas kuota berat maksimal per pelayanan Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per kg maksimal kelebihan kuota 7 kg per pelayanan.
- (6) Para Pihak wajib melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, segala denda yang muncul dikarenakan kelalaian dan kesalahan pembayaran atau pelaporan akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing pihak.

**Pasal 7
 Kewajiban Pertama**

- (1) Membayar Biaya Jasa kepada Pihak Kedua dimuka pada saat tanggal awal perjanjian.
- (2) Pihak Pertama wajib menyediakan satu TPS yang berizin atau sesuai dengan Peraturan di Indonesia dan sesuai untuk Limbah B3 serta memiliki akses keluar masuk bagi truk pengangkut milik Pihak Kedua.
- (3) Pihak Pertama wajib melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh Pihak Kedua.
- (4) Pihak Pertama wajib menunjuk wakilnya yang akan mendampingi Pihak Kedua pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (5) Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran sebagaimana Pasal 6 Perjanjian ini tepat waktu.

- (6) Pihak Pertama wajib membuat akun Festronik dan mengisi Dokumen Limbah B3 melalui akun Festronik tersebut.
- (7) Pihak Pertama wajib memberikan salinan dokumen perjanjian, perizinan dan legalitas terkait dengan Perjanjian ini kepada Pihak Kedua apabila diperlukan/diminta oleh Pihak Kedua.

**Pasal 8
Kewajiban Pihak Kedua**

- (1) Melaksanakan setiap Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini
- (2) Pihak Kedua wajib menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan limbah B3 berdasarkan besaran timbulan Limbah B3 Pihak Pertama dan akan menginformasikan kepada Pihak Pertama 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum pengangkutan limbah B3 dilakukan.
- (3) Pihak Kedua wajib menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi dan perizinan yang dimiliki.
- (4) Pihak Kedua wajib mengambil dan mengangkut Limbah B3 milik Pihak Pertama yang telah tersimpan dengan baik dari TPS milik Pihak Pertama.
- (5) Pihak Kedua wajib melakukan penimbangan Limbah B3 yang diserahkan oleh Pihak Pertama menggunakan timbangan sebelum diangkut dan kemudian Pihak Kedua menyetujui form rencana pengangkutan yang dikirimkan oleh Pihak Pertama melalui Fesronik apabila sesuai, dan melaporkan ke KLHK untuk Fesronik yang telah diterima oleh Pihak Ketiga selaku perusahaan pengolah dan/atau pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (6) Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka Pihak Kedua dilarang membuka kemasan Limbah B3 yang diserahkan oleh Pihak Pertama.
- (7) Pihak Kedua wajib memberikan salinan dokumen perjanjian dan perizinan terkait dengan Perjanjian ini kepada Pihak Pertama apabila diperlukan/diminta oleh Pihak Pertama.

**Pasal 9
Pemberitahuan/
Korespondensi**

Setiap pemberitahuan dalam Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada Para Pihak sebagai berikut :

a. Pihak Pertama

Nama : Joko Budhi Santoso, S.Tr.Kes
 Jabatan : PLP Terampil
 Alamat : Jl. Tirto Agung Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 50268
 Telp / Fax / HP : 02476405931 / / 082135418095
 Email : klinikpratama@poltekkes-smg.ac.id

b. Pihak Kedua

Nama : Alet Muhroni / Ahmad Muhziddin / Amaludin Zakaria
 Jabatan : Customer Relation Officer
 Alamat : Jl. Kedungmundu No. 48 Kav. B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
 Telp / Fax / HP : 02476602670 / 08112711599 / 085727222580 / 081222641889 / 088806740364
 Email : alet.muhrni@arahenvironmental.com / ahmad.m@arahenvironmental.com / amaludin.z@arahenvironmental.com

**PIHAK PERTAMA:
KLINIK PRATAMA POLTEKKES KEMENKES SEMARANG,**

Signed by:



JEFFRI ARDIYANTO,M.APP.SC

B9FC91A9-A4DB-4AC3-97B6-5B015B359553

Jeffri Ardiyanto,M.App.Sc
Direktur

**PIHAK KEDUA:
PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA,**

Signed by:



SUKI SUSANTO

08DADD36-EBAF-47A7-A725-E68F4C3EEF8B

Suki Susanto
Regional Sales Manager

Pihak 1	Pihak 2

**LAMPIRAN 1 - SYARAT DAN KETENTUAN
PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH B3 NO. 1194/PKS-3/SMO/AEI-SMG/XII/23**

A. ISTILAH

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, kata-kata dan pengertian-pengertian berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **"Pengelolaan Limbah B3"** adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
2. **"Jasa"** adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, dan Pengumpulan/Pengolahan/Pemusnahan/Pemanfaatan, yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama masa berlaku Perjanjian.
3. **"Layanan"** adalah kedatangan alat angkut ke lokasi layanan atau lokasi Pihak Pertama sesuai yang sudah ditentukan.
4. **"Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun"** yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
5. **"Limbah B3 Medis"** adalah Limbah B3 infeksius yang berasal dari kegiatan operasional sarana medis sebagaimana tercantum pada Izin Rekomendasi, Izin Pengumpulan, dan/atau Izin Pengolahan Limbah B3 milik Pihak Kedua maupun Mitra Pihak Kedua.
6. **"Pengolah Limbah B3"** adalah satu atau lebih badan usaha yang diijinkan mengoperasikan fasilitas pengolahan atau pemusnahan Limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. **"Penyimpanan, Pengumpulan, Pemanfaatan dan/atau Penimbunan Limbah B3"** adalah satu atau lebih badan usaha yang diizinkan melakukan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3.
8. **"Pengangkut Limbah B3"** adalah satu atau lebih badan usaha yang diizinkan melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
9. **"Berita Acara Ketidadaan Limbah B3"** adalah bukti tertulis mengenai ketidakhadiran timbunan Limbah B3 atau LIMBAH NIHIL pada saat dilakukannya pengangkutan oleh Pihak Kedua.
10. **"Dokumen Limbah B3"** adalah bukti tertulis yang disetujui Para Pihak, baik berupa dokumen hasil cetakan maupun elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3 dalam bentuk Manifest maupun Nota Pengangkutan.
11. **"Prinsip Dasar Pengemasan Limbah B3"** adalah prinsip dasar pengemasan Limbah B3 yang berisikan tata cara pengemasan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

B. PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Pihak Kedua adalah adalah perusahaan yang telah memiliki Izin untuk mengangkut Limbah B3 yaitu Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3) dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
2. Pihak Kedua telah memiliki Izin dan mengoperasikan fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Dusun Menjing RT. 002, RW. 005, Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pihak Kedua telah memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Pergudangan Industri PT Solusi Maju Bersama (SMB) Warehouse KM. 22 Blok B-03, Kelurahan Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
4. Pihak Kedua telah memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Kawasan Industri Terboyo, Jl.

Terboyo Industri Blok M-42, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5. Pihak Kedua telah memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Jl. Karya Dharma Dusun II, Kelurahan Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
6. Pihak Kedua telah memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Kawasan Industri Tanjung Api-Api, Komplek Pergudangan Tanjung Mas Banyuasin Nomor B11, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pihak Kedua telah memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Jl. Lingkar Ketapang No. 108, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
8. Pihak Kedua telah memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 yang lokasi kegiatannya berada di Komplek Pergudangan Parangloe Indah, Jl. Ir. Soetami M5/9, RT. 005 RW.001, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pihak Kedua memiliki Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pengangkut, Pengumpul, Pengolah, Pemanfaat dan Penimbun Limbah B3 dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 yang telah mendapat Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Izin lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Kementerian/Instansi/Lembaga/Dinas Republik Indonesia yang berwenang baik yang telah bekerja sama dengan Pihak Kedua saat Perjanjian ini berlaku maupun Pengelola limbah B3 lain yang akan bekerja sama dengan Pihak Kedua diwaktu yang akan datang.
10. Pihak Kedua akan mengangkut, mengumpulkan, mengolah, menimbun dan/atau memanfaatkan Limbah B3 milik Pihak Pertama dengan menggunakan Armada Pengangkut milik Pihak Kedua atau Armada Pengangkut lain yang ditunjuk Pihak Kedua. Sebagaimana angka 1 dan 9 di atas, ke fasilitas Pengumpulan, Pengolahan, Penimbunan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 di atas.
11. Apabila perjanjian kemitraan sebagaimana angka 9 di atas berakhir sebelum periode Perjanjian ini berakhir, Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini akan mengikuti perpanjangan perjanjian kemitraan.

C. BIAYA JASA DAN PAJAK

1. Pihak Kedua dapat melakukan penyesuaian Biaya Jasa dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya biaya tersebut sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan biaya yang terjadi sebagai akibat dari biaya pengolahan limbah B3, tekanan inflasi, perubahan kebijakan upah minimum regional, dan bahan bakar minyak.
2. Pihak Kedua dapat menghentikan pelayanan sementara, apabila Pihak Pertama terlambat dalam pembayaran jasa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan diterbitkan.
3. Bila Pihak Pertama belum melakukan pembayaran Biaya Jasa hingga melebihi 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan, maka Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian dan Pihak Pertama wajib menyelesaikan biaya jasa yang tertunda.
4. Semua Biaya yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan dikenakan Pajak sesuai ketentuan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia termasuk pada PPN dan pemotongan PPh 23. Pihak Kedua akan menerbitkan dan menyerahkan Faktur Pajak atas PPN yang dikenakan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan bukti potong kepada Pihak Kedua atas pemotongan PPh 23. Apabila Pihak Pertama tidak dapat memberikan bukti pemotongan tersebut, maka Pihak

Pihak 1	Pihak 2
	

Kedua berhak menagihkan kembali biaya yang terpotong tersebut kepada Pihak Pertama.

D. PROSEDUR TANGGAP DARURAT

1. Bilamana terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah B3, maka Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu dapat diolah di fasilitas Pengolah Limbah B3 berijin lainnya yang sudah terikat perjanjian kerjasama kemitraan dengan Pihak Kedua.
2. Dalam hal Pengolah Limbah B3 berizin lain yang terikat perjanjian kerja sama kemitraan dengan Pihak Kedua tidak dapat mengolah dengan alasan sesuai angka 1 diatas, maka Pihak Kedua akan mencari alternatif pengolah berizin yang lain.
3. Apabila prosedur tanggap darurat sebagaimana angka 1 dan 2 di atas tidak dapat dilaksanakan, maka Pihak Kedua berhak melakukan penghentian pelayanan sementara pengangkutan Limbah B3 dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7(tujuh) hari setelah prosedur tanggap darurat sebagaimana angka 1 dan 2 tidak dapat dilakukan.

E. BERITA ACARA KETIADAAN LIMBAH B3 (“BAKL”)

Bilamana tidak terdapat timbulan Limbah B3 yang karena hal berikut: (1) fasilitas TPS Limbah B3 Pihak Pertama tutup atau pindah lokasi atau belum beroperasi; (2) tidak ada petugas mewakili Pihak Pertama atau; (3) Pihak Pertama tidak menghasilkan Limbah B3 (nihil), maka suatu BAKL akan diterbitkan oleh Pihak Kedua dan dinyatakan berlaku oleh Para Pihak dengan dengan atau tanpa tanda tangan dari wakil Pihak Pertama. BAKL akan menjadi bukti bahwa Pihak Kedua telah melakukan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

F. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Pihak Pertama menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan kepada Pihak Kedua adalah benar-benar Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.
2. Pihak Pertama menjamin bahwa Limbah B3 harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna, diberikan label dan simbol beserta karakteristik dari limbah B3 sesuai Peraturan yang berlaku di Indonesia serta sudah dikemas rapi, aman, dan dalam kondisi siap angkut dan semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (safety box atau sharp container). Pihak Pertama harus memisahkan Limbah B3 dengan bahan-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan dan kategori Limbah B3. Apabila limbah didalam kemasan tidak sesuai dengan label dan jenis karakteristiknya, maka segala biaya pengembalian limbah dari Pihak Pengumpul, Pengolah, Pemanfaat dan/atau Penimbun Limbah B3 menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan kepada Pihak Kedua tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.
4. Pihak Pertama menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan kepada Pihak Kedua tidak akan diserahkan kepada Pihak manapun selain Pihak Kedua, dan Pihak Pertama

menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan kepada Pihak Kedua tersebut tidak sedang dalam Perjanjian dengan Pihak manapun.

5. Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh perwakilan yang berwenang dari Pihak Pertama sehingga merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum, dan Pihak Pertama telah memperoleh semua persetujuan untuk mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar dan/atau surat kuasa (apabila ada).
6. Pihak Kedua menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahkan dari Pihak Pertama akan di kelola dengan baik dan sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh Pihak Kedua maupun Mitra Pihak Kedua dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan atau gugatan hukum apapun baik Perdata maupun Pidana dari pihak manapun apabila Limbah B3 yang diserahkan dari Pihak Pertama tidak di kelola dengan baik oleh Pihak Kedua dan/atau Mitra Pihak Kedua.
7. Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh perwakilan yang berwenang dari Pihak Kedua sehingga merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum, dan Pihak Kedua telah memperoleh semua persetujuan untuk mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar dan/atau surat kuasa (apabila ada).

G. TANGGUNG JAWAB MASING – MASING PIHAK





1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penanganan Limbah B3 sepanjang berada di dalam lokasi Pihak Pertama dan belum diserahkan kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas penanganan Limbah B3 sejak Limbah B3 diserahkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua keluar dari lokasi Pihak Pertama hingga sampai di fasilitas Pengumpulan atau Pengolahan milik Pihak Kedua atau mitra dari Pihak Kedua.
3. Segala kerugian yang timbul, menjadi tanggung jawab masing – masing Pihak, sesuai ketentuan angka 1 dan 2 di atas.

H. FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan diluar kemampuan dari Para Pihak atau salah satu Pihak yang mengakibatkan Para Pihak atau salah satu Pihak tidak dapat menjalankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Keadaan yang terjadi karena bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, kebakaran, angin puting beliung atau angin tornado dan tanah longsor.
 - b. Perang, terorisme, pemberontakan, huru-hara, krisis ekonomi, pemogokan, wabah penyakit, epidemi, blokade, embargo, sabotase, kecelakaan dan ledakan.
 - c. Tindakan, kebijakan, dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pihak yang tidak dapat menjalankan dan/atau melaksanakan kewajibannya dikarenakan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana angka 1 di atas, wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya hal tersebut.
3. Segala kerugian yang timbul sehubungan dengan *force majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

I. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak atau salah satu Pihak dilarang mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak maupun mengajukan pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun kepada Pihak lainnya kecuali:
 - a. salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini dengan baik;
 - b. pembatalan lisensi / persetujuan / izin milik salah satu Pihak atau milik Para Pihak oleh otoritas terkait;

Pihak 1	Pihak 2
 	 

- c. dinyatakan pailit atau di likuidasi oleh lembaga peradilan yang berwenang; dan/atau
 - d. dalam proses penggabungan, atau pengalihan bagian substansial dari bisnis dari salah satu Pihak yang membuat Pihak yang melakukan penggabungan atau pengalihan tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian karena kondisi pengecualian sebagaimana angka 1 di atas, maka Pihak yang mengajukan pengakhiran Perjanjian tersebut wajib memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pihak lainnya.
 3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut perihal waktu penarikan, penyelesaian administrasi yang menyertainya, berikut dengan biaya yang timbul atas pengakhiran Perjanjian ini, dan Para Pihak wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang belum terselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian.
 4. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai Pembatalan dan/atau Pengakhiran Perjanjian diperlukannya putusan Pengadilan.

- ada Pihak yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku, yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.
6. Segala bentuk perubahan, penambahan, pergantian dan hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis di dalam suatu perjanjian tambahan addendum/amandemen atau dokumen tambahan lainnya yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

N. KHUSUS

Perjanjian ini bukan merupakan Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 (*compliance*). Bukti ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 (Festronik) sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan menurut hukum yang berlaku.

J. KERAHASIAAN

Para Pihak wajib menjaga dan dilarang menyebarkan dokumentasi seperti foto, gambar, tulisan, rekaman dan dokumen-dokumen lainnya baik cetak maupun elektronik milik masing-masing Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain, baik saat berjalan maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini yang dapat berakibat pada tuntutan hukum di kemudian hari.

K. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian berlaku dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

L. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat bahwa segala bentuk permasalahan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah tidak tercapai kesepakatan damai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

M. LAIN-LAIN

1. Pihak Kedua berhak menolak/menunda pengangkutan Limbah B3 apabila kemasan Limbah B3 dari Pihak Pertama tidak sesuai dengan ketentuan pengemasan Limbah B3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015.
2. Apabila satu atau lebih dari ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, maka keberlakuan, keabsahan, atau penerapan ketentuan lain dari Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan ini tidak akan terpengaruh atau berkurang maknanya.
3. Apabila Pihak Pertama tidak mengimplementasikan Festronik sampai dengan berakhirnya Perjanjian sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak untuk tidak melakukan pelayanan Jasa, dan segala biaya yang sudah diterima Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan.
4. Tanpa adanya meterai di dalam Perjanjian ini tidak mengurangi dan/atau mempengaruhi keabsahan dari Perjanjian ini karena syarat sah suatu Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi.
5. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan Para Pihak dan menggantikan seluruh perjanjian secara verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak

Pihak 1	Pihak 2
 ESTRADINTALAP	 SUKUSANTO

LAMPIRAN 1
CAKUPAN LAYANAN LIMBAH B3

Limbah Medis

- Jaringan tubuh manusia dan hewan
- Organ-organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain
- Plasenta, Janin manusia, Jaringan tubuh hewan carcasses
- Darah (steril maupun yang terinfeksi), Cairan tubuh, Hasil ekskresi
- Isi / hasil dari mesin penyedot portabel (succion machine)
- Sisa/bekas pembalut operasi
- Cotton wool, Sarung tangan, Apusan / swabs
- Plester /Pembalut
- Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh
- Material lain seperti duk steril yang bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (missal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran)

- Alat suntik bekas pakai, Jarum
- Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, Pecahan gelas, Botol obat suntik (vials)
- Ampul obat suntik, Guide wire (sisa diagnostik)

- Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah
- Transfusi darah, Lab mikrobiologi, Lab histologi /jaringan
- Ruang jenazah

- Jaringan, barang2 laboratorium yang mengandung kuman infeksius
- Obat kadaluarsa yang telah dikembalikan dari ruang perawatan
- Obat yang dimuntahkan, Obat yang terkontaminasi
- Obat-obat yang terkontaminasi selama proses penjahitan
- Sisa obat yang tidak dipakai lagi, Limbah bahan kimia

- Alas tempat tidur bekas pakai
- Kantong urine, Incontinence pads
- Pembalut wanita, Kantong Stoma

- Limbah cair sisa kegiatan laboratorium



Pihak 1	Pihak 2
 	 